

Khuluk Sebab Ketidakpuasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam

Sexual Dissatisfaction as Grounds for Khuluk in the Perspective of Islamic Law

Muh. Nurgazali^a, Muhammad Nirwan Idris^b, Abdullah Nazhim Hamid^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammadnurgazali229@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammadnirwan@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nazhim@stiba.ac.id

Article Info

Received: 2 September 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 16 September 2025

Published: 31 September 2025

Keywords:

Khuluk, Dissatisfaction, Sexual, Islamic Law

Kata kunci:

Khuluk, Ketidakpuasan, Seksual, Hukum Islam

Abstract

This study aims to examine the general concept of khul' and sexual relations from the perspective of Islamic law, with a particular focus on how Islamic law views sexual dissatisfaction as a valid ground for khul'. This research adopts a qualitative approach using the library research method. The data sources include the Qur'an, Hadith, books, scholarly articles, journals, and other relevant literature. The findings indicate that khul' is a legitimate form of divorce initiated by the wife in exchange for financial compensation to the husband. One of the reasons recognized by Islamic law for requesting khul' is the husband's inability to fulfill his wife's biological needs, whether due to physical limitations or unwillingness to engage in sexual relations. The Hambali school explicitly permits khul' on these grounds, in line with the Islamic legal maxim al-Ḍarar yuzāl (harm must be eliminated). Sexual fulfillment is considered a fundamental right in marriage. When this right is persistently neglected, Islam provides a shar'i-based solution through khul' as a fair and humane option. This study offers a significant contribution to strengthening the legal foundation and policy development of religious courts in handling divorce cases rooted in sexual dissatisfaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang khuluk dan seks dalam perspektif hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap faktor ketidakpuasan seksual sebagai alasan khuluk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan *library research*. Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khuluk adalah bentuk perceraian yang sah atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Salah satu alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk khuluk adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan biologis istri, baik karena faktor fisik maupun keengganan untuk berhubungan biologis. Mazhab Hambali secara tegas membolehkan khuluk atas dasar ini, sejalan dengan prinsip fikih *al-Ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan). Pemenuhan kebutuhan seksual, merupakan hak dasar dalam pernikahan. Apabila hak ini terabaikan secara terus-menerus, Islam memberikan ruang *syar'i* melalui khuluk sebagai jalan keluar

yang adil dan manusiawi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar hukum dan kebijakan peradilan agama dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidakpuasan seksual.

How to cite:

Muh. Nurgazali, Muhammad Nirwan Idris, Abdullah Nazhim Hamid, "Khuluk Sebab Ketidakpuasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 826-854. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2571



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah*, yakni cinta dan kasih sayang yang mendalam. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara pasangan suami istri secara sah, sebagai sarana untuk membangun kasih sayang serta memperoleh keturunan melalui jalan yang sesuai dengan syariat.¹ Pernikahan mempunyai maslahat yang banyak, di antaranya adalah melindungi nasab manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh Agama.² Selain itu, salah satu tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga diri dari perbuatan zina, serta merealisasikan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pernikahan juga menjadi wadah kerja sama dalam menghadapi ragam dinamika kehidupan. Ikatan pernikahan tidak hanya sebatas ikatan lahiriah, melainkan juga mencakup aspek batiniah yang kompleks, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis kedua belah pihak. Dalam kerangka tersebut, kepuasan seksual menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga.³

Dalam implementasinya, realitas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan kebutuhan seksual yang berbeda-beda, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Ketidakselarasan dalam pemenuhan kebutuhan seksual berpotensi menimbulkan konflik yang signifikan antara suami dan istri. Situasi ini semakin diperumit dengan adanya ekspektasi dan tuntutan yang berbeda dari masing-masing pihak dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis.⁴

Menanggapi realitas tersebut, Al-Qur'an secara khusus telah menetapkan tujuan pernikahan untuk mencapai ketentraman (sakinah) melalui hubungan yang harmonis. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

¹Abdullāh bin Šāliḥ al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fi Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 7 (Cet. I, Dammām. Dār al-Jauzī, 1430 H), h. 169.

²Abdullāh bin Šāliḥ al-Fauzān, *Al-Mulakḥaṣ al-Fiqhī* (Cet. I, al-Azhar: al-Dar al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M), h. 434.

³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 89-91.

⁴Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatāwa Mu'āṣirah* (Cet. III; Kuwaīt: Dār al-Qalam, 1421 H/2000 M), h. 234-237.

Terjemahnya:

Diantara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. dan dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang.⁵

Ayat ini menegaskan bahwa dalam hubungan suami istri terdapat kedamaian, cinta, dan kasih sayang sebagai rahmat dari Allah, yang menjadi tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Secara tafsir, ayat ini menekankan tujuan pernikahan bukan hanya sebagai fungsi reproduksi, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang menjadi fondasi keluarga yang kuat dan harmonis. Nilai-nilai ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan landasan etis dalam membangun relasi suami istri yang ideal sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Mājah:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ الْأَهْلِي⁶

Artinya:

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang paling baik di antara kalian kepada istrinya.

Pada hadis di atas bahwa bersikap baik kepada istri merupakan hal yang ditanamkan dan diajarkan Nabi Muhammad saw. Agama Islam juga melarang segala bentuk perlakuan tidak adil atau apa yang dilakukan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun ketika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik, dalam konteks fikih munakahat, khuluk hadir sebagai solusi atas problematika rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Konsep ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian dengan memberikan tebusan atau kompensasi kepada suami sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁷

Ayat di atas menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan khuluk dan menunjukkan bahwa syariat Islam membolehkan khuluk sebagai jalan menyelesaikan konflik rumah

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ummul Quro 2019), h. 406.

⁶Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 222.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

tangga. Urgensi adanya konsep khuluk ini semakin terlihat mengingat ketidakpuasan seksual membawa implikasi psikologis yang mendalam bagi kedua belah pihak dalam pernikahan. Kondisi ini dapat mempengaruhi harga diri, kepercayaan diri, dan kualitas komunikasi antarpasangan secara signifikan. Implikasi psikologis akibat ketidakpuasan seksual ini dapat dijelaskan melalui teori psikologi dasar. Dalam Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, kebutuhan seksual menempati posisi paling dasar dalam struktur kebutuhan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menghambat pemenuhan kebutuhan lain seperti rasa aman dan penghargaan diri.⁸ Selain itu, menurut Teori Keseimbangan Sosial (Equity Theory), hubungan yang tidak imbang dalam memberi dan menerima termasuk dalam aspek seksual akan menimbulkan rasa tidak adil dan kekecewaan emosional, yang dapat memicu konflik rumah tangga.⁹ Dalam ranah psikologi pernikahan, kepuasan seksual juga dianggap sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pernikahan. Ketidakpuasan seksual berkontribusi terhadap rendahnya kualitas komunikasi dan kedekatan emosional pasangan.¹⁰ Dampak psikologis tersebut seringkali menjadi faktor pemicu munculnya konflik yang lebih besar dalam rumah tangga.¹¹

Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, konstruksi hukum Islam tentang hak-hak seksual suami istri dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Fikih munakahat tidak hanya mengatur aspek legal formal hubungan suami istri, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan yang fundamental. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik) menjadi landasan utama dalam membangun relasi seksual yang sehat dan bermartabat.¹²

Dalam perkembangannya, dinamika pemikiran hukum Islam tercermin dalam keragaman pendapat mazhab fikih tentang persoalan ketidakpuasan seksual dan khuluk. Berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali memiliki perspektif berbeda dalam menyikapi kompleksitas persoalan dalam memahami realitas sosial yang senantiasa berkembang.¹³

Lebih jauh lagi, Konteks sosial kultural masyarakat muslim sangat mempengaruhi interpretasi dan implementasi konsep khuluk. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan struktur sosial masyarakat turut mewarnai praktik perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri.¹⁴ Realitas sosial ini menuntut pemahaman yang komprehensif tentang dinamika masyarakat kontemporer.

Secara yuridis (hukum), praktik khuluk memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Ia tidak sekadar berimplikasi pada status perkawinan, tetapi juga menyangkut hak-hak keperdataan, pengasuhan anak, dan pembagian harta.¹⁵

⁸Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, 3rd Edition (New York: Harper & Row, 1987), h. 15–31.

⁹Elaine Hatfield, William Walster, and Ellen Berscheid, *Equity: Theory and Research* (Boston: Allyn and Bacon, 1978), h. 1–15.

¹⁰David H. Olson and John DeFrain, *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 2014), h. 169–195.

¹¹Muhammad 'Ali al-Bar, *Adab al-'Alāqah al-Zaujiyyah* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Qalam, 1416 H/1995 M), h. 112–115.

¹²Al-Ghazali, *Ihyā 'Ulum al-Dīn*, Juz 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), h. 45–48.

¹³Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 234–238.

¹⁴Fatimah Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam* (Cet. I; Cambridge: Polity Press, 1993 M), h. 89–92.

¹⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M), h. 234–237.

Salah satu penyebab perceraian dalam hubungan suami istri adalah ketidakpuasan salah satu pihak dalam kehidupan seksual, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin.¹⁶ Belakangan ini, semakin banyak istri yang mengajukan khuluk (gugatan cerai) terhadap suaminya. Hal ini umumnya dipicu oleh perasaan bahwa kebutuhan mereka sebagai pasangan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Kekurangan tersebut mencakup aspek finansial, ketidaknyamanan dalam hubungan seksual, hingga tekanan psikologis akibat sikap dan perilaku suami yang dirasa menekan.¹⁷ Bahkan menurut pencatatan yang dikeluarkan Peradilan Agama Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa ironisnya khuluk (cerai gugat) jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak. Kasus cerai gugat ini mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap suami mereka, yang tidak memperlakukan mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dengan semestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar kepada istrinya.¹⁸ Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab pada penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan umum tentang khuluk dan seks dalam perspektif hukum Islam? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap faktor ketidakpuasan seksual sebagai alasan khuluk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang khuluk dan seks dalam perspektif hukum Islam. Serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap faktor ketidakpuasan seksual sebagai alasan khuluk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka mencakup pengumpulan dan penelaahan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bagian ini, peneliti menelaah berbagai konsep teoritis yang bersumber dari literatur, seperti buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Kajian pustaka memiliki peran krusial dalam menyusun dasar teori dan kerangka konseptual yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan penelitian.¹⁹ Sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu yang diangkat dalam judul penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menggali dan menetapkan ketentuan hukum terkait permasalahan yang dibahas dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dengan pendekatan ini, kesimpulan hukum yang dihasilkan bersifat proporsional serta memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan *syar'i*.²⁰ Pendekatan ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif, yakni dengan membandingkan dua atau lebih objek untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang sebelumnya telah diketahui namun belum memiliki kejelasan yang tegas.²¹

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui tahapan yang terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga

¹⁶Al-Nawawī, *Rauḍah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn* Juz 9, h. 41-42.

¹⁷Nabilah Basalamah, "Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan "Intim" Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013), h. 66.

¹⁸Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khuluk) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-'Adalah* 12, no. 1, (2014), h. 192.

¹⁹Wiratna Sujasweni. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁰M. Afiquil Adib, "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam", *al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): h. 87-97.

²¹H.M. Syaikhul Arif, "Studi Komparatif dalam Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): h. 26-40.

penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.²² Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deduktif, yakni pendekatan berpikir yang mulai dari pernyataan atau asumsi umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih spesifik dan terarah²³, sehingga peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini memiliki peran penting dalam menggali pandangan hukum Islam terhadap khuluk sebagai jalan keluar bagi istri yang mengalami ketidakpuasan seksual dalam pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan mendorong pemahaman yang lebih luas dan sikap adil terhadap realitas rumah tangga yang tidak harmonis akibat terganggunya kebutuhan biologis. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus mengkaji khuluk karena ketidakpuasan seksual dari perspektif fikih klasik ulama mu'tabar masih jarang ditemukan di Indonesia. Meskipun demikian, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek yang berhubungan dengan faktor ketidakpuasan seksual sebagai alasan perceraian di antaranya adalah.

Pertama Penelitian Alfina Wildatul Fitriyah (2021) dengan judul “Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian”.²⁴ Hasil penelitian Perceraian yang disebabkan oleh faktor kebutuhan seksual umumnya berakar pada kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri dalam mengungkapkan keinginan serta kebutuhan seksual masing-masing. Kondisi ini dapat memicu ketidaknyamanan dalam hubungan dan pada akhirnya membuat salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu lagi mempertahankan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam, hubungan seksual merupakan kewajiban bagi suami dan termasuk hak istri sebagai bagian dari pemenuhan nafkah batin. Adapun penelitian ini akan mengkaji khuluk yang terjadi akibat ketidakpuasan seksual dalam tinjauan hukum Islam.

Kedua Penelitian Aldianto (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A”²⁵. Kesimpulan dari tesis adalah Kasus perceraian yang dipicu oleh kebutuhan seksual di Kota Bengkulu umumnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri dalam mengungkapkan keinginan serta hasrat seksual mereka. Ketidakharmonisan dalam komunikasi ini sering kali memicu konflik berkepanjangan yang menyebabkan kedua belah pihak tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dalam pernikahan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan tesis Aldianto terletak pada fokus kajiannya. Tesis tersebut berfokus pada penelitian lapangan dan membahas perceraian akibat kebutuhan seksual yang ditangani di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai khuluk sebab ketidakpuasan seksual dalam perspektif hukum Islam.

Ketiga Penelitian Usril Asyar Mahendra (2024) dengan judul “Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Istri terhadap Perceraian di Pengadilan Agama

²²Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.

²³Imron Mustafa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

²⁴Alfina Wildatul Fitriyah. “Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian”, *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021), h. 37-47.

²⁵Aldianto. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A”, *Tesis* (Bengkulu: PPs UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2022”.²⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, jumlah kasus perceraian di wilayah tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 337 kasus perceraian, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 379 kasus. Perceraian tersebut dipicu oleh berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, persoalan keluarga, ketidakpuasan dalam hubungan biologis, serta faktor lainnya. Dari total kasus yang terjadi setiap tahun, sekitar 15% hingga 25% disebabkan oleh ketidakpuasan biologis. Adapun dampak dari ketidakpuasan ini terhadap pasangan antara lain berkurangnya rasa saling menghargai, tidak diberikannya nafkah oleh suami, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai khuluk sebab ketidakpuasan seksual dalam perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Khuluk dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Khuluk

Secara bahasa khuluk berasal dari kata *khala'a* yang bermakna melepaskan, seperti ucapan: Aku melepas sendal itu, dan selainnya. Demikian juga: Wanita itu melepaskan suaminya *mukhāla'a* jika ia menebus dirinya dan meminta cerai dari suaminya.²⁷

Secara istilah khuluk adalah suatu bentuk istilah yang diambil dari “melepas pakaian” yaitu diibaratkan bahwa masing-masing pihak suami dan istri melepaskan kedekatan atau keterikatannya satu sama lain, seperti orang yang menanggalkan bajunya. Maka dikatakan masing-masing telah menanggalkan pakaian dari yang lainnya.²⁸

Para fukaha dari lintas mazhab fikih mendefinisikan khuluk dengan berbagai redaksi yang berbeda namun bermakna serupa. Semuanya merujuk pada: permintaan istri untuk menghilangkan ikatan pernikahan dengan memberikan kompensasi kepada suaminya sebagai ganti (tebusan) atas perceraian itu. Dalam *al-Baḥr al-Rā'iq* disebutkan:

إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقَّفَةُ عَلَى قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ²⁹

Artinya:

Menghilangkan kepemilikan akad nikah yang bergantung pada penerimaan khuluk atau hal yang memiliki makna serupa.

Dan dalam *Kasyāf al-Qinā'* disebutkan:

الْخُلْعُ هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِالْفَظِ مَخْصُوصَةً³⁰

Artinya:

²⁶Usril Asyar Mahendra. “Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Isteri terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2021-2022” *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

²⁷Muḥammad Ya'qūb al-Dahlawī, *Ḍamānāt Huqūq al-Mar'ah al-Zaujiyyah* (Cet. I; Riyād: 'Imādat al-Baḥṣ al-'Ilmī, 1442 H), h. 149.

²⁸Muḥammad Ya'qūb al-Dahlawī, *Ḍamānāt Huqūq al-Mar'ah al-Zaujiyyah*, h. 150.

²⁹Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Nuja'im al-Miṣrī, *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqa'iq*, Juz 4 (Cet. II; Dār al-Kitāb al-Islāmī 970 H/1563 M), h. 77.

³⁰Manshūr bin Yūnus al-Buhūtī al-Ḥanbalī, *Kasyāf al-Qinā'*, Juz 12 (Cet. I; Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi 1429 H/2008 M), h. 133.

Khuluk adalah perpisahan suami dengan istrinya atau selainnya dengan cara memberikan kompensasi (tebusan) dengan lafaz-lafaz tertentu.

2. Dasar Hukum Khuluk

Landasan utama khuluk yang disyariatkan dalam Islam termaktub dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw. dan Ijmak para ulama.

a. Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمَرَ حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya:

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.³¹

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Landasan kedua hukum khuluk adalah hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang khuluk diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ra.

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَغْتَبُ عَلَيْهِ فِي حُلُقٍ وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³²

Artinya:

Bahwasanya istri Šabit bin Qais datang kepada Nabi saw. sambil berkata: Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Šabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw. lalu bersabda: Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya? Wanita itu menjawab: Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya. Rasulullah saw. lalu bersabda (kepada Šabit): Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai. (H.R. Bukhārī).

Hadis diatas menjadi landasan bolehnya bagi seorang istri untuk menebus dirinya agar dapat diceraikan oleh suaminya sebagai solusi akhir dari pernikahan jika ia takut tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

c. Ijmak

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

³²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Maktabah Syāmilah), h. 320.

Para ulama sepakat bahwa khuluk adalah bentuk perceraian yang sah dan diperbolehkan dalam Islam jika ada sebab yang *syar'ī* dan disetujui oleh kedua pihak.³³ Sebagaimana Imam Nawawī mengatakan:

وَأَصْلُ الْخُلُوعِ جُمُوعٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِهِ خَالَعٌ عَلَى الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ مَالٍ آخَرَ أَقَلَّ
مِنَ الصَّدَاقِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَصِحُّ فِي حَالَتِي الشَّقَاقِ وَالْوِفَاقِ³⁴

Artinya:

Hukum asal dari khuluk adalah boleh menurut ijmak ulama Baik tebusannya berupa seluruh mahar, sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Dan khuluk sah dalam keadaan konflik atau damai.

3. Rukun dan Syarat Khuluk

Untuk sahnya suatu khuluk, diperlukan beberapa rukun dan syarat, adapun rukun dan syarat khuluk adalah sebagai berikut:³⁵

1. *Mukhāla'* (Suami)

Para fukaha telah sepakat, disyaratkan pada *Mukhāla'* bahwa ia termasuk pemegang hak talak. Ungkapan yang ringkas tapi padat mengenai syarat *Mukhāla'* bisa dinyatakan: Orang yang boleh mentalak, boleh pula mengkhuluk.

2. *Mukhtali'ah* (Istri), disyaratkan pada *Mukhtali'ah* dua syarat:

- Ia berstatus sebagai istri secara *syar'ī*. Karena tujuan dari khuluk ialah melepaskan diri dari ikatan pernikahan, dan ikatan ini hanya ada pada pernikahan yang sah di mana seorang wanita berstatus sebagai istri secara *syar'ī*.
 - Mampu memanfaatkan dan menggunakan hartanya, yaitu balig, berakal dan memiliki kedewasaan.
3. *'Iwaḍ* (pengganti/kompensasi) adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai ganti atas khuluk yang diberikan suami kepadanya. Menurut mayoritas ulama, *'iwaḍ* ini adalah salah satu rukun dari keabsahan khuluk.³⁶ Pendapat yang mengatakan bahwa sahnya khuluk tanpa *'iwaḍ* adalah dari mazhab Hanafi dan Maliki dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali, argumentasi mereka bahwa khuluk itu memutuskan ikatan pernikahan, maka ia sah dengan tanpa *'iwaḍ*, seperti halnya talak.³⁷

'Iwaḍ boleh dengan kadar yang diriḍai oleh kedua belah pihak, baik sedikit maupun banyak. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama, diantaranya Malik, Syafii dan Ibnu Hazm. Hal ini juga merupakan pandangan Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbās, Mujāhid, 'Ikrimah, al-Nakha'ī dan para ulama lainnya. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

³³Al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz 3 (Bairūt: : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327 H/1909 M), h. 126.

³⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Talibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 7 (Cet III, Bairūt al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), 374.

³⁵Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 1424 H/2003 M), h. 347-356.

³⁶Zainuddīn al-Munajjā bin 'Uṣman bin As'ad ibn al-Munajjā al-Tanūkhī al-Hanbalī, *Al-Mumtī fī Syarḥ al-Muqni'*, Juz 3 (Cet. III; Maktabah al-Asadī, 1424 H/2003 M), h. 754.

³⁷Muḥammad Amīn ibn 'Abidīn, *Hāsyiah Rād al-Muḥtār 'alā al-Dūr al-Mukhtār*, Juz 3, h. 443.

Terjemahnya:

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.³⁸

4. *Ṣigat* khuluk (Lafaz Khuluk) ialah lafaz yang menyebabkan terjadinya akad khuluk, yaitu ijab dari salah satu pihak dalam akad ini dan kabul dari pihak lainnya. Jadi *ṣigat* akad khuluk ialah apa yang dapat diwujudkan ijab dan kabul.³⁹

Ṣigat untuk mengadakan akad adalah dengan lafaz (perkataan), dan ini hukum asalnya. Jika berhalangan dengan kata-kata misalnya pada orang yang bisu maka *ṣigat*-nya dengan isyarat yang biasa dipahami.⁴⁰

Menurut pandangan ulama Syafii dan Hambali, ungkapan khuluk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *ṣarīḥ* (jelas) dan *kināyah* (kiasan). Ungkapan yang tergolong *ṣarīḥ* menurut kesepakatan kedua mazhab ini mencakup kata *khal'* dan seluruh bentuk turunannya, karena istilah tersebut sudah dikenal secara umum dan juga secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Sementara itu, ulama Hambali menambahkan bahwa kata *fasakh* juga termasuk dalam kategori *ṣarīḥ*, karena secara makna, kata tersebut secara langsung merujuk pada pemutusan hubungan pernikahan.⁴¹ Namun, ulama Syafii menggolongkan kata ini ke dalam bentuk *kināyah*.⁴² Lafaz *kināyah* lainnya menurut para ulama adalah kata *bai'* (jual), *mubāra'ah* (pembebasan) dan *bā'in* (menjauhkan).⁴³

Ṣarīḥ dan *kināyah* dalam khuluk menurut Syafii dan Hambali seperti halnya *Ṣarīḥ* dan *kināyah* dalam talak.⁴⁴

Dalam fikih Islam, khuluk dan fasakh adalah dua mekanisme berbeda dalam mengakhiri ikatan pernikahan. Keduanya sama-sama menjadi jalan keluar dari pernikahan yang bermasalah, namun berbeda dalam sebab, proses, dan konsekuensi hukumnya.

Khuluk adalah bentuk talak yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (*iwāḍ*) kepada suami. Permintaan ini biasanya didasari oleh kebencian atau ketidaksukaan istri, meskipun suami tidak melakukan pelanggaran *syar'ī*.⁴⁵ Sementara itu, fasakh adalah pembatalan akad nikah oleh hakim karena adanya sebab *syar'ī* yang membatalkan akad, seperti suami yang mengalami impotensi, tidak menafkahi, atau melakukan kekerasan berat. Fasakh tidak disertai kompensasi dari istri dan biasanya terjadi karena adanya pelanggaran serius dalam pernikahan.⁴⁶

4. Sebab-sebab Khuluk

Kaidah yang menjadi tolak ukur penyebab khuluk adalah kebencian, perlakuan buruk, dan akhlak yang tidak baik. Yaitu apabila istri merasa tidak nyaman hidup bersama

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

³⁹Muhammad ibn Yūsuf al-Mawwāq al-Mālikī, *Al-Tāj wa al-Iklīl*, Juz 4, h. 18.

⁴⁰Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, h.354-356.

⁴¹Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 267.

⁴²Syamsuddīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Ahmad bin Hamzah Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz (Bairūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 405.

⁴³Muḥammad bin Mufliḥ al-Maqdisī, *Al-Furu'*, Juz 8 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Mu'ayyad, 1424 H/2003 M), h. 420.

⁴⁴Abu Mālik Kamal bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1424 H/2003 M), h. 355.

⁴⁵Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 6049–6050.

⁴⁶Abu Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327 H), h. 146–147.

suami karena salah satu dari tiga faktor tersebut, maka khuluk dapat dijadikan sebagai jalan keluar dari ikatan pernikahan.⁴⁷ Diantara beberapa kasus yang membolehkan sang istri melakukan khuluk antara lain:⁴⁸

- a) Ketika seorang suami secara terang-terangan menunjukkan kebencian terhadap istrinya, namun dengan sengaja tidak menceraikannya, sehingga sang istri berada dalam kondisi tergantung tanpa kejelasan status.
- b) Suami memiliki perilaku yang buruk terhadap istrinya, seperti sering merendharkannya dengan kata-kata kasar atau melakukan kekerasan fisik.
- c) Suami memiliki akhlak dan keimanan yang buruk, misalnya sering melakukan perbuatan maksiat seperti mengonsumsi minuman keras, berjudi, berzina, meninggalkan salat, gemar mendengarkan musik yang melalaikan, dan perbuatan dosa lainnya.
- d) Suami tidak memenuhi kewajiban dasar kepada istrinya, seperti tidak memberikan nafkah, pakaian, dan kebutuhan primer lainnya, padahal sebenarnya ia mampu secara finansial.
- e) Suami tidak mampu menjalankan hubungan suami istri dengan baik, misalnya karena memiliki cacat fisik, mengalami gangguan dalam menjalankan fungsi biologis, tidak berlaku adil dalam pembagian waktu bermalam (mabit), atau cenderung mengabaikan kebutuhan biologis istri karena lebih memihak kepada istri yang lain.
- f) Seorang istri yang sebenarnya tidak membenci suaminya, namun merasa khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri secara baik, sehingga ia merasa berisiko tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya dan terjerumus dalam dosa. Dalam kondisi ini, istri diperbolehkan mengajukan permintaan khuluk dengan persetujuan suami.
- g) Istri merasa tidak dapat mencintai suaminya bukan karena akhlak atau agamanya yang buruk, melainkan karena kekurangan fisik yang dimiliki suami, seperti cacat tubuh atau penampilan yang tidak menarik baginya.

Tinjauan Umum tentang Seks dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hubungan Seks dalam Hukum Islam

Hukum jimak ada lima macam, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

a. Mubah

Pada dasarnya melakukan jimak hukumnya boleh atau halal dalam pandangan syariat, yaitu jimak yang dilakukan pasangan suami istri yang sah.

b. Wajib

Hubungan seksual antara suami dan istri dapat menjadi suatu kewajiban jika salah satu atau keduanya memiliki hasrat yang kuat untuk melakukannya. Ketika dorongan seksual sudah memuncak dan tidak segera disalurkan, dikhawatirkan akan mendorong pada perbuatan maksiat seperti zina. Dalam hal ini, Rasulullah saw. telah memberikan tuntunan melalui sabdanya.:

⁴⁷‘Abdul Karīm bin Muḥammad al-Lāhim, *Al-Maṭla’ Alā Daqāiq Zād al-Mustaḥqni’ Fiqh al-Usrah*, (Cet. I; Riyād: Dār Kunūz Isyābiyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1431 H/2010 M), h. 358-359.

⁴⁸Al-Nawawī, *Rauḍah al-Thālibīn wa ‘Umdah al-Muṭṭīn* Juz 7, h. 374.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ⁴⁹

Artinya:

Jika seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah ia mendatangnya, meskipun ia sedang berada di atas tungku perapian.

c. Sunah

Salah satu kondisi yang menjadikan hubungan suami istri bernilai sunah adalah ketika dilakukan dengan niat untuk menjaga pandangan dan mengendalikan hawa nafsu. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan seseorang akan sengaja melihat lawan jenis untuk membangkitkan hasrat. Selain itu, berhubungan intim juga dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. terlebih jika dilakukan pada malam Jumat atau di hari Jumat. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri bukan hanya sebagai bentuk kenikmatan duniawi, tetapi juga bisa menjadi ladang pahala di akhirat.

وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ⁵⁰

Artinya:

Dan pada kemaluan salah seorang diantara kalian itu sedekah.

d. Makruh

Dilakukan tanpa memperhatikan kondisi istri seperti saat istri dalam keadaan sangat lelah atau sakit, Melakukan hubungan seksual di kamar mandi tidak dianjurkan, karena dalam ajaran Islam, adab dan etika berhubungan intim menganjurkan agar dilakukan di tempat yang tertutup dan aman, seperti kamar pribadi yang gelap. Selain itu, berhubungan tanpa adanya foreplay (pemanasan), serta menceritakan pengalaman seksual kepada orang lain, terutama secara rinci tanpa alasan mendesak atau darurat, juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, Rasulullah saw. telah memberikan bimbingan melalui sabdanya

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، أَوْ تُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ أَحَدُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ⁵¹

Artinya:

Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan istrinya, atau istrinya berhubungan intim dengannya, lalu salah satu dari keduanya menyebarkan rahasia pasangannya.

e. Haram

Dalam Islam, melakukan hubungan seksual terdapat larangan-larangan tertentu diantaranya adalah menyetubuhi wanita melalui duburnya, berjimak di siang hari di bulan ramadan, ketika dalam keadaan i'tikaf, ketika melakukan ibadah haji, zihar, berjimak

⁴⁹Muhammad bin 'Isā bin Sawrah bin Mūsā bin ad-Dahhāk, at-Tirmizī, Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī 1395 H/1975 M), h. 457.

⁵⁰Abū Ḥusain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Kairo: Issa al-Bābī al-Ḥalabī 1374 H), h. 697.

⁵¹Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Hajar al-Haitamī al-Sa'dī al-Anṣārī, *Syihābuddīn, Syaikh al-Islām, Abū al-'Abbās, Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Fikr 1407 H/1987 M), h. 45.

dengan istri yang sedang haid dan nifas sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222, Allah Swt. berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁵²

a. Hubungan Seks sebagai Kebutuhan Primer

Salah satu maksud tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau naluri seksual secara halal dan terhormat, para ulama menjelaskan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri bukan sekadar keinginan, melainkan merupakan bagian dari kebutuhan primer yang dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan raga. Dalam hal ini, beberapa ulama klasik menegaskan kewajiban suami dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan seksual istrinya jika ia mampu melakukannya sebagaimana yang dikatakan Ibn al-Qayyim *rahimahullāh*:

وَعَلَيْهِ أَنْ يُشْبِعَهَا وَطْئًا إِذَا أُمِّكَنَهُ ذَلِكَ، كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُشْبِعَهَا قَوْلًا⁵³

Artinya:

Dan wajib baginya untuk memuaskannya (istrinya) secara hubungan intim jika ia mampu melakukannya, sebagaimana wajib pula baginya untuk memuaskannya dalam hal nafkah makanan.

Ibn al-Qayyim dalam kitab ini sedang membahas hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami dalam kehidupan pernikahan. Ia menegaskan bahwa: Pemenuhan kebutuhan biologis istri adalah kewajiban *syar'ī* bagi suami, selama ia mampu, sebagaimana pemberian nafkah makanan juga wajib. Kebutuhan seksual istri diakui oleh syariat, dan tidak boleh diabaikan oleh suami hanya karena ia tidak merasa ingin. Jika suami mampu, maka ia wajib memenuhi kebutuhan ini secara layak dan memuaskan *yusybi'uha*.

Ibn al-Qayyim menyamakan antara kebutuhan fisik lahiriah (seperti makan) dengan kebutuhan batiniah dan jasmani lainnya (seperti hubungan intim), karena keduanya penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari *mafsadah* (kerusakan), seperti perselingkuhan atau ketegangan emosional⁵⁴

Al-Junaid *rahimahullāh* menyebutkan bahwa menggauli istri dapat menenangkan dan membersihkan pikiran dari berbagai masalah.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

⁵³Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍat al-Muḥibbīn wa Nuzhat al-Musyīqīn*, Juz 1 (Cet.IV; Maktabah Aṭā'at al-'Ilm, 1440 H/ 2019 M), h. 315.

⁵⁴Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb, *Rauḍat al-Muḥibbīn wa Nuzhat al-Musyīqīn*, h. 315.

أَحْتَاجُ إِلَى الْجَمَاعِ كَمَا أَحْتَاجُ إِلَى الْقُوَّةِ، فَالزَّوْجَةُ عَلَى التَّحْقِيقِ قُوَّةٌ وَسَبَبٌ لِبَهَارَةِ الْقَلْبِ،
وَلِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَنْ وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى امْرَأَةٍ فَتَأَقَّتْ إِلَيْهَا نَفْسُهُ أَنْ
يُجَامِعَ أَهْلَهُ⁵⁵

Artinya:

Aku membutuhkan jimak sebagaimana aku membutuhkan makanan. Istri itu hakikatnya adalah asupan badan dan menjadi sebab bersihnya hati. Oleh karena itu Rasulullah saw. memerintahkan kepada setiap lelaki yang melihat perempuan lalu bersyahwat, maka hendaknya ia menggauli istrinya.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan biologis berupa hubungan suami istri bukan hanya bersifat naluriah, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan jasmani dan psikis seseorang. Dalam hal ini, terdapat dalam hadis yang secara jelas menggambarkan konsekuensi negatif yang dapat timbul apabila kebutuhan tersebut diabaikan dalam jangka waktu yang lama.

مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً، ضَعُفَتْ قُوَّةُ أَعْصَابِهِ، وَأَسَدَّتْ مَجَارِيهَا، وَتَقَلَّصَ ذِكْرُهُ⁵⁶

Artinya:

Barangsiapa meninggalkan jimak dalam waktu yang lama, kekuatan sarafnya akan melemah, peredaran darahnya akan tersumbat, dan kelaminnya akan mengecil.

Imam al-Nawawī *rahimahullāh* berkata:

اعْلَمْ أَنَّ شَهْوَةَ الْجَمَاعِ شَهْوَةٌ أَحَبَّهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ، قَالُوا: لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ
وَالدُّنْيَوِيَّةِ، وَمِنْ غَضِّ الْبَصَرِ، وَكَسْرِ الشَّهْوَةِ عَنِ الزَّيْنَةِ، وَخُصُولِ النَّسْلِ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ عِمَارَةُ الدُّنْيَا،
وَتَكْتَفُرُ بِهِ الْأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالُوا: وَسَائِرُ الشَّهَوَاتِ يُقَسِّي تَعَاطِيهَا الْقَلْبَ، إِلَّا هَذِهِ، فَإِنَّهَا
تُرَفِّقُ الْقَلْبَ⁵⁷

Artinya:

Ketahuilah bahwa syahwat jimak (yang halal) adalah syahwat yang disukai oleh para nabi dan orang-orang salih. Mereka berkata demikian karena padanya terdapat berbagai maslahat agama dan dunia berupa menundukkan pandangan, meredam syahwat dari zina dan memperoleh keturunan, yang dengannya menjadi sempurna bangunan dunia serta memperbanyak jumlah umat Islam. mereka berkata juga bahwa semua syahwat bisa mengeraskan hati jika ditunaikan kecuali syahwat ini, karena bisa melembutkan hati.

Dari uraian di atas dapat, tampak bahwa ulama salaf terdahulu begitu perhatian menjaga vitalitas dalam hubungan suami istri dengan berbagai ikhtiar yang dibenarkan oleh syariat, termasuk berdoa agar diberi kekuatan. Mereka menyadari bahwa hubungan

⁵⁵Abū Ḥamid Al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.) h. 29.

⁵⁶Ibn al-Qayyim al-Jauzī, *Al-Tibbun Nabawi*, (Bairūt: Dār al-Hilāl, t.th), h. 187.

⁵⁷Taqiuddin Abu al-Fath Muḥammad ibn Ali ibn Daqiq, *Syarḥ Arbā'in al-Nawawī*, (t.tp., Muassasah al-Rayan, 1423 H), h. 92.

biologis berperan besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi hak istri atas kehangatan dan kepuasan lahiriah. Salah satu doanya:

اللَّهُمَّ قَوِّ لِي ذِكْرِي فَإِنَّ فِيهِ صَلَاحًا لِأَهْلِي⁵⁸

Artinya:

Ya Allah kuatkanlah kemaluanku, karena padanya terdapat kebaikan bagi keluargaku.

Selain dari pada itu di antara manfaat hubungan seksual juga bisa berdampak pada sisi kesehatan. Selain bertujuan untuk reproduksi, hubungan seksual yang dilakukan secara rutin juga berperan sebagai sarana rekreasi, mempererat keintiman, serta menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas ini memberikan manfaat luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari psikologis, intelektual, emosional, fisik, hingga sosial. Hubungan intim yang sehat tidak hanya berdampak positif bagi tubuh secara fisik seperti memperkuat sistem imun, membakar kalori, menjaga kesehatan jantung, memperbaiki kualitas tidur, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko kanker prostat tetapi juga memberikan manfaat emosional, seperti menumbuhkan rasa bahagia dan mempererat ikatan antara suami dan istri, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.⁵⁹

Hal ini menandakan bahwa seks bukan sekadar nafsu, tetapi bagian dari misi spiritual dan emosional pernikahan yang dapat memperkuat hubungan suami istri dan memberikan manfaat yang luar biasa dari segi psikologis dan kesehatan. Oleh karena itu menjaga keintiman dalam hubungan suami istri merupakan salah satu upaya penting untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sehat. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memelihara kesucian diri, menjaga keturunan, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, serta melindungi diri dari perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzī:

فَإِنَّ الْجَمَاعَ وَضِعَ فِي الْأَصْلِ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ هِيَ مَقَاصِدُهُ الْأَصْلِيَّةُ: أَحَدُهَا: حِفْظُ النَّسْلِ، وَدَوَامُ النَّوْعِ إِلَى أَنْ تَتَكَامَلَ الْعِدَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ بُرُوزَهَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ. الثَّانِي: إِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ اخْتِبَاسُهُ وَاحْتِفَائُهُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ. الثَّلَاثُ: فَضَاءُ الْوُطَرِ، وَنَيْلُ اللَّذَّةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِّعَمَةِ، وَهَذِهِ وَحَدَهَا هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ، إِذْ لَا تَنَاسُلَ هُنَاكَ، وَلَا اخْتِفَانٌ يُسْتَفْرَعُهُ إِلَّا نَزَالُ⁶⁰

Artinya:

Sesungguhnya hubungan seksual pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama: pertama, menjaga keturunan dan keberlanjutan jenis manusia hingga jumlah yang ditetapkan Allah tercapai di dunia ini. Kedua, Mengeluarkan cairan mani yang jika tertahan dan tertimbun, akan merusak keseluruhan tubuh. Ketiga, memenuhi hasrat, mendapatkan kenikmatan, dan menikmati anugerah. Manfaat yang satu ini adalah yang terdapat di surga, di mana tidak ada reproduksi dan tidak ada penumpukan cairan mani yang harus dikeluarkan.

⁵⁸Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Raudat al-Muhibbīn wa Nuzhat al-Musytāqīn*, h. 312.

⁵⁹“10 Manfaat Hubungan Intim bagi Kesehatan Jiwa dan Raga”, *Situs Resmi ALODOKTER*, <http://www.alodokter.com/10-manfaat-hubungan-intim-yang-tidak-disangka-sangka> (4 Juni 2024).

⁶⁰Ibn al-Qayyim al-Jauzī, *Al-Tibbun Nabawī*, (Bairūt: Dār al-Hilāl, t.th), h. 187.

Pemenuhan aspek tersebut dianggap sebagai kewajiban asasi suami, sebab pernikahan dalam Islam tidak sekadar bertujuan untuk memperoleh keturunan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan kenyamanan psikologis. Sebagaimana panduan nabi saw. dalam berhubungan seksual adalah yang paling ideal, dengannya kesehatan terjaga, kepuasan maksimal direngkuh, dan ketentrangan jiwa dirasakan.⁶¹ Fayyadh bin Najih menjelaskan bahwa apabila kemaluan seorang lelaki telah berdiri tegak, maka dikhawatirkan akan hilang dua pertiga akalunya.⁶² Senada dengan itu, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa apabila syahwat telah menguasai jiwa seseorang sementara kekuatan takwa tidak mampu mengendalikannya, maka besar kemungkinan ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat seperti zina. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual secara sah dan teratur dalam pernikahan sebagai bentuk ibadah. Imam al-Qurṭubī *rahimahullāh* berkata:

أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَتَقَى فَشْهُوَهُ أَشَدُّ وَالْمُتَّقِي لَا يَنْظُرُ وَلَا يَمَسُّ، فَتَكُونُ الشَّهْوَةُ مُجْتَمِعَةً فِي نَفْسِهِ،
فَيَكُونُ أَكْثَرَ جَمَاعًا⁶³

Artinya:

Sesungguhnya setiap orang yang lebih bertakwa, maka dorongan syahwatnya justru lebih kuat. Hal ini karena orang yang bertakwa tidak memandang (dengan syahwat) dan tidak menyentuh (dengan cara yang diharamkan), sehingga syahwat tersebut terkumpul dalam dirinya. Maka dari itu, ia cenderung lebih sering melakukan hubungan seksual (dalam pernikahan).

b. Frekuensi Hubungan Seks

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan pasti mengenai frekuensi yang menjadi syarat kewajiban harian atau pekanan dalam hubungan seks. Namun indikatornya adalah kecukupan kebutuhan pasangan.⁶⁴ Maka dikatakan puas jika istri mendapatkan orgasme atau kenikmatan seksual yang cukup secara lahiriah dan batinah, tidak ada keluhan berkelanjutan mengenai ketidakpuasan syahwat, dan tidak menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga. Berlebihan dalam hubungan seks dapat membahayakan fisik maupun psikis seseorang⁶⁵ Namun, kurangnya frekuensi mendekati istri tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. oleh karena itu Islam memberikan pengajaran bahwa apabila suami telah selesai memenuhi hasrat biologisnya, hendaklah ia menunggu sejenak hingga istrinya juga mencapai kepuasan (orgasme), sebab terkadang istrinya terlambat mencapai klimaks, sehingga gairahnya tetap terbangkitkan. Jika suami langsung berhenti maka itu akan menyakitinya.⁶⁶ jika istri mengeluh tentang kurangnya frekuensi hubungan seksual, suami harus memenuhinya sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Taimiyah *rahimahullāh* menjelaskan, kewajiban suami dalam menjimak istri harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kondisi kesehatannya, serta harus dilakukan dengan

⁶¹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Tibbun Nabawī*, h. 363.

⁶²Abū Ḥamid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 28.

⁶³Abū 'Abdullāh, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* Juz 6 (Cet.II;Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 1384 H /1964 M), h. 419.

⁶⁴Baba Ali, *Harmonis di Dunia Bersama di Surga* (Dalam Perspektif Keajaiban Seks), (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 51.

⁶⁵Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2009), h. 66.

⁶⁶Abū Ḥamid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, h. 50.

memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan istri untuk menjaga hubungan pernikahan dan menghindari dosa.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ بِقَدَرِ كِفَايَتِهَا مَا لَمْ يُنْهَكْ بَدَنُهُ أَوْ يُشْغَلْهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ⁶⁷

Artinya:

Wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya sesuai kemauan istri selama tidak mengganggu fisiknya dan melalaikan dari mencari nafkah.

Pendapat ini dikuatkan karena tidak ada ketentuan tegas dalam syariat yang menetapkan frekuensi hubungan intim, sehingga kembali kepada kemampuan masing-masing suami, tetapi ada adab atau saran ideal seperti menggauli istri minimal sekali dalam empat malam

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعٍ لَيْالٍ مَرَّةً، فَهُوَ أَعْدَلُ، إِذَا عَدَدُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةً، فَجَارَ التَّأْخِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ، نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا فِي التَّحْصُنِ، فَإِنَّ تَحْصُنَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ⁶⁸

Artinya:

Dan sepatutnya seorang suami menggauli istrinya sekali dalam setiap empat malam, karena itu adalah yang paling adil, mengingat jumlah maksimal istri yang dibolehkan adalah empat, sehingga penundaan sampai batas itu diperbolehkan. Namun, sepatutnya suami menambah atau mengurangi (frekuensi) tergantung pada kebutuhan istrinya dalam hal menjaga kehormatan (dari perzinahan), sebab memberikan penajagaan seksual (al-tahṣīn) adalah kewajiban suami.

Perspektif Hukum Islam terhadap Faktor Ketidakpuasan Seksual sebagai Alasan Khuluk

1. Definisi Ketidakpuasan Seksual

Ketidakpuasan adalah kurangnya kesenangan atau ketidakmampuan salah satu pasangan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.⁶⁹ Ketidakpuasan dalam hubungan seksual dapat timbul akibat kurangnya keinginan atau gairah dari salah satu pasangan, yang pada akhirnya mengganggu kepuasan bersama. Kepuasan seksual seharusnya mencakup kenikmatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri selama aktivitas seksual berlangsung. Kenikmatan ini mencakup perasaan terdorong secara seksual, dinikmati, dan berujung pada pencapaian klimaks atau orgasme. Jika hubungan seksual tetap dilanjutkan setelah klimaks tercapai, maka bagi salah satu pihak, aktivitas tersebut bisa kehilangan makna seksual. Ketika suami atau istri tidak merasakan rangsangan atau tidak memberikan respons terhadap rangsangan seksual, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi.⁷⁰

Ketidakpuasan seksual adalah kondisi ketika salah satu pasangan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional dalam hubungan seksual

⁶⁷Taqiyuddīn Abu al-Abbās Aḥmad ibn Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyah, *Al-Mustadrak 'alā Majmu' Fatāwā*, Juz 4 (Cet. I; t.tp: Jam'iyyah wa Ratbah Muḥammad ibn Qasim, 1418 H), h. 215.

⁶⁸Abū Ḥamid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 50.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. VIII; Bairūt: Dār Kitāb al-'Arabī, 1407 H/1987 M), h. 253.

⁷⁰Umar Faruq, "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian" *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1. no. 2 (2023): h. 25.

yang wajar. Menurut *American Psychological Association (APA)*, ini termasuk kegagalan dalam pencapaian kepuasan hubungan intim yang sehat dan berkualitas.⁷¹

2. Faktor-Faktor Terjadinya Ketidakpuasan Seksual

Ketidakpuasan biologis tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor yang mempengaruhinya. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan primer yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mencapai kepuasan psikologis yang lebih tinggi.⁷² Berikut penyebab ketidakpuasan dalam berhubungan antara lain:

a) Tidak memiliki gairah untuk berhubungan seksual

Hal yang pertama adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki gairah yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Tentu saja ini sangat penting, sebab tanpa adanya gairah yang memadai, maka hubungan seksual tidak akan dapat dilakukan dengan baik atau bahkan tidak bisa dinikmati sama sekali.⁷³

b) Tidak terpenuhinya teknik dan gaya bercinta yang menyenangkan (Hubungan seksual yang Monoton) Kurangnya pengetahuan suami atau istri dalam memperlakukan pasangan saat berhubungan intim menyebabkan hubungan menjadi hambar dan tidak memuaskan.⁷⁴

c) Kurangnya melakukan *foreplay* (pemanasan).

Perlu diketahui bahwa *foreplay* tujuannya untuk menstimuli pasangan agar lebih rileks. *Foreplay* ini merupakan aktivitas yang sebaiknya tidak dilupakan oleh pasangan suami istri. Banyak perempuan yang biasanya sangat membutuhkan *foreplay* sebelum melakukan aktivitas intim dari hubungan seksual.⁷⁵

d) Adanya penyakit atau gangguan medis, gangguan seperti impotensi, lemah syahwat atau ejakulasi dini, kebanyakan onani dan nonton film porno yang membuat hubungan seksual tidak berjalan normal dan menimbulkan ketidakpuasan.⁷⁶

e) Kurangnya komunikasi seksual, Pasangan yang tidak terbuka dalam mengomunikasikan kebutuhan dan keinginan seksualnya cenderung merasa tidak dipahami dan terabaikan.⁷⁷

Dalam konteks ketidakpuasan seksual, tidak hanya ketidakmampuan suami yang menjadi faktor, tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, yaitu istri yang memiliki tingkat libido tinggi (hiperseks). Dalam keadaan seperti ini, apabila suami tidak mampu memenuhi intensitas kebutuhan biologis istrinya baik karena kelemahan fisik, kelelahan kerja, atau minimnya gairah seksual maka hal ini dapat menimbulkan penderitaan batin bagi pihak istri. Fikih Islam menegaskan bahwa pemenuhan hak biologis istri adalah kewajiban *syar'ī* suami, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yang telah disebutkan sebelumnya di halaman 14. Dalam situasi di mana gairah seksual istri

⁷¹American Psychological Association (APA), 2020, "Sexual Satisfaction and Psychological Wellbeing", www.apa.org.

⁷²Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, 3rd Edition (New York: Harper & Row, 1987), h. 15-31.

⁷³Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." (2013). Diakses 12 Januari 2024, pukul 05:24.

⁷⁴Abū Ḥamid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 50.

⁷⁵Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendriati, "Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual terhadap Kepuasan Seksual Istri" *Jurnal Psikologi* 6, no. 2 (2011): h. 457-458.

⁷⁶Didem Cetinkaya, Ishak Aydemir, "The Effect of Sexual Problems in Divorce Process: Cases of Men (Turkey)", *Turkish Journal of Applied Social Work*, 4 No. 2 (2021), h. 159-166.

⁷⁷Alfina Wildatul Fitriyah. Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 2 no. 3 (2021): h. 45.

jauh lebih tinggi dari suami, dan hal tersebut menyebabkan tekanan psikologis atau memunculkan potensi maksiat, maka istri dapat mengajukan khuluk sebagai jalan keluar dari hubungan yang tidak seimbang. Hal ini selaras dengan kaidah: *al-Ḍarar Yuzālu* (Setiap bentuk kemudharatan harus dihilangkan). Dengan demikian, hiperseksualitas istri yang tidak diimbangi oleh respon suami yang layak dapat termasuk kategori *ḍarar* (bahaya), yang memberikan ruang *syarʿī* untuk khuluk demi menjaga kesehatan jiwa, martabat, dan kehormatan diri istri.

Penelitian oleh Yusuf & Fitriani (2021) dalam Jurnal Psikologi Islam menyebutkan bahwa 63% pasangan yang menghadapi masalah ketidakpuasan seksual berujung pada konflik rumah tangga dan potensi perceraian.⁷⁸ Selain itu dalam konteks modern, banyak kasus perceraian dan khuluk yang diajukan istri di pengadilan agama juga mengangkat faktor ini sebagai alasan utama. Studi oleh Nurhasanah (2022) di Jurnal Hukum Islam dan Keluarga menyatakan bahwa 48% perkara khuluk disebabkan oleh ketidakpuasan seksual dalam dua tahun pertama pernikahan.⁷⁹

3. Ketidakpuasan Seksual sebagai Alasan Khuluk dalam Perspektif Hukum Islam

Seksualitas dalam Islam merupakan bagian integral dari kehidupan rumah tangga. Islam memandang hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban bersama suami dan istri, tujuannya agar pernikahan mencapai ketentraman dan kesejahteraan bersama.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, seorang istri berhak mengajukan khuluk apabila suaminya tidak mampu memberikan nafkah seksual karena alasan yang bersifat permanen, seperti impotensi atau penyakit kronis yang menghalangi terjadinya hubungan suami istri.⁸⁰ Sebab, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan unsur mendasar dalam pernikahan, dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka istri tidak dibebani kewajiban untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang justru mendatangkan kerugian baginya sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah dalam *Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*:

إِذَا تَأَكَّدَ عَجْزُ الزَّوْجِ عَنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي حَالَةٍ دَائِمَةٍ، لَمْ يَكُنْ لِرَزْوَجَتِهِ تَحْمُلُ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ⁸¹

Artinya:

Jika terbukti bahwa suami tidak mampu memenuhi hubungan biologis dengan istrinya secara permanen, maka istri tidak wajib untuk tetap menanggungnya, dan suami harus dipaksa untuk menceraikan atau memfasakh pernikahan tersebut.

Mazhab Hanafi secara tegas menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis merupakan salah satu unsur penting dalam ikatan pernikahan. Jika seorang suami mengalami ketidakmampuan seksual yang bersifat permanen seperti impotensi yang secara medis tidak dapat disembuhkan maka istri memiliki hak untuk mengajukan khuluk. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan sementara tidak cukup menjadi dasar untuk pembatalan pernikahan, karena masih ada kemungkinan untuk sembuh. Namun, apabila kondisi tersebut telah dipastikan tidak bisa diobati, maka hukum Islam tidak mewajibkan

⁷⁸Yusuf, M. & Fitriani, H., (2021). "Ketidakpuasan Seksual dan Konflik Pernikahan", *Jurnal Psikologi Islam* 13, no. 2.

⁷⁹Nurhasanah, R., (2022). "Khuluk karena Alasan Seksual", *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, no. 1.

⁸⁰Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 5781.

⁸¹Burhān al-Dīn al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 1, h. 245.

istri untuk tetap terikat dalam pernikahan yang hanya membawa mudarat terus-menerus bagi dirinya.

Muhammad bin Hasan al-Syaibānī menyatakan bahwa jika ketidakmampuan tersebut bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan, maka hakim dapat memutuskan pernikahan setelah memberikan tenggang waktu selama satu tahun sebagai masa tunggu, guna melihat kemungkinan adanya kesembuhan.⁸² Pendapat ini bersandar pada keterangan Imam Abu Hanifah sebagaimana ditegaskan dalam *Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*.

وَمَتَى تَأْكُودَ عَجْزُ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةٍ، فَسُخِّ زَوَاجُهُ قَبْلَ انْتِهَاءِ سَنَةٍ⁸³

Artinya:

Apabila terbukti bahwa suami tidak mampu memenuhi nafkah biologis dalam satu masalah, maka pernikahan harus diputuskan (fasakh) sebelum berakhirnya masa satu tahun.

Ulama Hanafi menetapkan bahwa jangka waktu satu tahun merupakan masa yang dipandang memadai untuk mengobservasi kemungkinan kesembuhan dari gangguan yang menghalangi suami menjalankan hubungan seksual. Jika dalam rentang waktu tersebut suami tetap tidak mampu melaksanakan kewajiban biologisnya, maka hakim berkewajiban untuk memutuskan pernikahan melalui khuluk. Hal ini disebabkan karena kelangsungan pernikahan yang tidak lagi memenuhi tujuan-tujuan syariat tidak boleh dipaksakan untuk tetap berlangsung.⁸⁴ Dalam kondisi seperti ini, persetujuan suami tidak menjadi syarat, karena prinsip keadilan serta perlindungan terhadap kemaslahatan istri menjadi prioritas utama.

Namun apabila suami secara fisik masih mampu memenuhi kebutuhan biologis, tetapi ia menolak melakukannya, maka menurut Mazhab Hanafi, istri tidak serta-merta dapat meminta pembatalan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, hak istri tidak dianggap hilang secara mutlak dan masih dapat diupayakan melalui pendekatan lain, seperti nasihat atau proses *islāh*.⁸⁵ Permohonan khuluk hanya dibenarkan jika terdapat ketidakmampuan yang bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki.

Pandangan Mazhab Hanafi ini mencerminkan kehati-hatian dan komitmen terhadap stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, mereka merancang mekanisme fasakh secara sistematis dengan menetapkan syarat-syarat tertentu dan prosedur keputusan yang melibatkan hakim.⁸⁶ Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan celah hukum oleh istri dalam situasi yang sejatinya masih dapat diperbaiki.

Selain itu, ulama Hanafi juga merujuk pada kaidah fikih: "*al-Ḍarar Yuzālu*" (segala bentuk kemudaratatan harus dihilangkan).⁸⁷ Berdasarkan prinsip ini, apabila hubungan suami istri justru menimbulkan penderitaan akibat ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah biologis atau seksual, maka penderitaan tersebut harus diatasi melalui pemutusan ikatan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan yang justru menjadi

⁸²Muhammad bin Hasan al-Syaibani, *Al-Ashl*, Juz 5 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 104.

⁸³Burhān al-Dīn al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz 2, h.248.

⁸⁴Al-Sarakhsi, *Al-Mabṣūṭ*, Juz 5 (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah), h. 192.

⁸⁵Al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, Juz 3 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 203.

⁸⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 5784.

⁸⁷Al-Suyutī, *Al-Asybah wa al-Nazāir* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 88.

sumber mudarat tidak boleh dipertahankan, dan jalan keluar *syar'ī*-nya adalah melalui khuluk.

Sementara dalam mazhab Imam Malik memberikan perhatian yang serius terhadap hak istri dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam *al-Muwatta'* disebutkan bahwa apabila seorang istri mengadukan suaminya karena telah lama tidak menggaulinya tanpa alasan yang sah secara *syar'ī*, maka hakim memiliki kewenangan untuk memaksa suami agar memilih antara kembali menunaikan kewajiban seksualnya atau menceraikan istrinya. Imam Malik menyatakan:

أَرَى أَنْ يُوقَفَ كَمَا يُوقَفُ الْمَوْلَى، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا فُرِقَ بَيْنَهُمَا⁸⁸

Artinya:

Aku berpendapat bahwa suami tersebut diperlakukan sebagaimana orang yang bersumpah tidak menggauli istrinya *ila'*, jika ia kembali berhubungan, maka pernikahan dilanjutkan. Jika tidak maka dipisahkan antara keduanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Maliki memandang pengabaian terhadap nafkah biologis sebagai bentuk pelanggaran serius yang dapat dijadikan dasar hukum untuk pembatalan pernikahan. Imam Maliki juga menegaskan bahwa seorang istri memiliki hak untuk mengajukan khuluk apabila suaminya tidak menyentuhnya dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'ī*. Bahkan dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā*, dijelaskan bahwa seorang qadi dapat menjatuhkan keputusan khuluk demi menjaga integritas moral dan agama istri.⁸⁹

Dalam pandangan Mazhab Maliki, pemberian tenggang waktu selama satu tahun mencerminkan prinsip keadilan serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan untuk khuluk. Langkah ini sekaligus menunjukkan perhatian terhadap hak istri untuk memperoleh nafkah biologis secara layak. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terjadi perbaikan, maka hakim berwenang memutuskan pernikahan demi kemaslahatan bersama, khususnya untuk melindungi istri dari kerugian fisik dan psikologis.

Kehidupan seksual yang berkesinambungan dalam pernikahan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak istri. Oleh karena itu, apabila seorang suami dengan sengaja tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan tanpa alasan *syar'ī*, maka istri memiliki hak untuk mengajukan khuluk kepada hakim.

Dengan demikian, jangka waktu empat bulan dianggap sebagai batas toleransi maksimal bagi istri dalam menghadapi penderitaan akibat tidak terpenuhinya hak biologis. Jika dalam waktu tersebut suami tetap tidak memenuhi kewajiban tanpa alasan yang dibenarkan, seperti sakit atau bepergian jauh, maka hakim memiliki dasar *syar'ī* untuk memutuskan pernikahan guna melindungi hak-hak dan kemaslahatan istri.

Adapun Mazhab Syafii, kebutuhan biologis atau dipandang sebagai bagian dari hak-hak personal istri yang tidak boleh diabaikan oleh suami. Jika suami mengabaikan pemenuhan kebutuhan tersebut tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka tindakannya dikategorikan sebagai kezaliman yang dapat dijadikan dasar bagi istri untuk mengajukan khuluk.⁹⁰

⁸⁸Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 2, (Bairūt: Dār al-Iḥyā al-Turāth al-'Arabī), h. 580.

⁸⁹Sahnūn ibn Sa'id, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, ed. 'Abd al-Salām Muḥammad, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 321.

⁹⁰Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, h. 162-163.

Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* membedakan antara dua kondisi: suami yang secara fisik tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual istri, dan suami yang secara sengaja enggan melaksanakannya. Dalam kasus ketidakmampuan fisik, seperti impotensi yang dibuktikan melalui pemeriksaan medis atau keterangan *syar'ī*, terdapat aturan khusus yang memperkenankan istri untuk mengajukan khuluk setelah masa penangguhan tertentu. Namun, jika penolakan berasal dari kemauan suami sendiri tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kezaliman yang menahan hak istri secara tidak sah. Dalam kondisi ini, intervensi hakim dibenarkan karena adanya unsur kemudharatan terhadap istri.⁹¹ Dengan demikian, Mazhab Syafii sangat menekankan bahwa sebuah pernikahan harus didasarkan pada asas keadilan dan kasih sayang, yang secara praktis diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak lahir dan batin secara seimbang.

Berdasarkan hal ini, istri memiliki hak penuh untuk mengajukan khuluk guna menghilangkan penderitaan yang ditimbulkan oleh sikap suami tersebut. Imam Syafii menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ، وَإِذَا تَضَرَّرَتِ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ الْجَمَاعِ، جَازَ لَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ⁹²

Artinya:

Kemudharatan harus dihilangkan. Jika seorang perempuan mengalami penderitaan karena tidak digauli (tidak disetubuhi), maka diperbolehkan baginya untuk meminta fasakh (pembatalan nikah).

Pendapat Imam Syafii ini berpijak pada kaidah fikih *al-Ḍarar Yuzāl* yang berarti bahwa segala bentuk bahaya atau kerugian wajib dihapuskan. Dalam konteks rumah tangga, apabila penolakan suami untuk berhubungan seksual menyebabkan penderitaan bagi istri, maka hal tersebut termasuk dalam kategori kemudharatan yang nyata. Oleh karena itu, istri tidak bisa dipaksakan untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang menimbulkan tekanan batin, sebab tujuan utama dari syariat Islam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁹³

Dengan demikian, langkah hakim yang memutuskan fasakh dalam kasus semacam ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah bentuk kezaliman dalam hubungan suami istri. Imam Syafii secara tegas menekankan bahwa jika pernikahan tidak lagi menjadi sumber ketenangan dan justru menimbulkan penderitaan akibat suami yang menolak memenuhi kebutuhan seksual istrinya, maka pembatalan pernikahan adalah solusi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Beliau menyatakan bahwa:

لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَيْشِ مَعَ مَنْ لَا يَطُوعُهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَعَذُّبًا لَهَا بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ⁹⁴

Artinya:

Seorang istri tidak seharusnya dipaksa untuk tetap tinggal bersama suami yang enggan memenuhi kebutuhan biologisnya, karena hal tersebut merupakan bentuk penderitaan yang dikenakan secara tidak langsung.

⁹¹Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, h. 164.

⁹²Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, h. (Bairūt: Dār al-Fikr), h. 163.

⁹³Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, h. 163.

⁹⁴Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 5, h. 164.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan mazhab Syafii, pemenuhan hak-hak biologis istri mendapat perhatian serius dan perlindungan hukum. Ketidakmampuan atau keengganan suami dalam hal ini tidak dapat diabaikan, sebab hal itu berpotensi menimbulkan kezaliman terhadap pihak istri. Dalam konteks ini, kebutuhan biologis termasuk dalam hak-hak pribadi istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Apabila suami mengabaikan pemenuhan kebutuhan tersebut tanpa alasan yang sah menurut syariat, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai bentuk kezaliman yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan khuluk atau fasakh.⁹⁵

Dalam mazhab Syafii menetapkan adanya tenggang waktu tertentu bagi suami untuk memperbaiki relasi biologis dalam rumah tangga. Batas waktu yang umum digunakan adalah empat bulan, merujuk pada analogi dengan kasus *ilā'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya). Imam al-Syafii menyatakan:

إِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنَ الْوَطْءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَعِيرٍ عُذْرٌ، فَسِيحَ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ⁹⁶

Artinya:

Jika suami tidak mendekati istrinya selama empat bulan tanpa sebab, maka diperlakukan sebagaimana laki-laki yang bersumpah *ila'*, yakni diberi batas waktu lalu difasakh.

Para ulama Syafii seperti Imam al-Rāfi'i dan Imam al-Nawawī memiliki kesamaan pandangan bahwa batas waktu empat bulan merupakan standar *syar'ī* yang dijadikan dasar dalam kasus penundaan hubungan suami istri.

Dengan demikian, penolakan suami untuk menjalankan kewajiban hubungan intim tanpa alasan yang sah menurut syariat dipandang sebagai bentuk mudarat yang wajib diatasi. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih: *al-Darar Yuzāl* (segala bentuk mudarat harus dihilangkan). Dalam kondisi seperti ini, pengadilan atau hakim berwenang untuk mengabulkan permohonan istri guna memutuskan hubungan pernikahan demi menjamin keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak.

Adapun Mazhab Hambali memposisikan kebutuhan biologis dalam pernikahan sejajar dengan kebutuhan fisik lainnya seperti pangan dan papan. Hubungan suami istri dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan menyalurkan syahwat secara sah, yang tidak boleh diabaikan dalam waktu lama.

Mazhab Hambali tidak menetapkan batas waktu tertentu secara mutlak mengenai penundaan hubungan suami istri. Namun, ketentuan dalam hal ini merujuk pada pertimbangan kebiasaan umum masyarakat '*urf*' dan kebutuhan dari istri. Dalam al-Mughnī dinyatakan:

وَلَيْسَ لَذَلِكَ حَدٌ مَحْدُودٌ، بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ وَالْحَاجَةِ⁹⁷

Artinya:

Tidak ada batasan tertentu dalam hal ini, melainkan dikembalikan kepada kebiasaan '*urf*' dan kebutuhan.

Pandangan Ahmad bin Hambal ini mencerminkan pendekatan yang penuh empati terhadap kepentingan dan hak-hak istri. Mazhab Hambali secara eksplisit memperbolehkan khuluk atas dasar ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban

⁹⁵Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafī, *Al-Umm*, Juz 5, h. 162-163.

⁹⁶Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syafī, *Al-Umm*, Juz 5, h. 168.

⁹⁷Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 7 (Dār al-Fikr), h. 234.

seksualnya. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa jika suami tidak mampu berjimak dan istri merasa dirugikan, maka dia memiliki hak untuk menuntut khuluk jika tidak ingin melanjutkan rumah tangga tersebut.

Adapun Mazhab Zāhiri yang masyhur menyatakan bahwa suami diwajibkan untuk berhubungan biologis dengan istrinya setidaknya sekali dalam setiap masa suci yakni antara dua periode haid.

وَفَرَضَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجَامَعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي هِيَ زَوْجَتُهُ، وَأَدْنَى ذَلِكَ مَرَّةً فِي كُلِّ طَهْرٍ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى⁹⁸

Artinya:

Wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya yang merupakan pasangan sahnyanya, dan yang paling minimal adalah sekali dalam setiap masa suci (antara dua haid), jika ia mampu melakukannya. Jika tidak, maka ia berdosa kepada Allah Swt.

Berikut Tabel Perbandingan Mazhab Terkait Ketentuan Khuluk Karena Faktor Seksual:

Mazhab	Batas Waktu Penundaan Hubungan Seksual	Keterangan
Hanafi	1 tahun	Jika suami tidak mampu secara fisik (impoten, maka hakim menunggu hingga 1 tahun untuk melihat kemungkinan sembuh. Jika tidak sembuh, istri boleh mengajukan fasakh atau khuluk.
Maliki	4 bulan	Jika suami tidak menyentuh istrinya tanpa alasan <i>syar'ī</i> selama 4 bulan, maka hakim dapat memisahkan keduanya seperti kasus <i>ila'</i> .
Syafii	4 bulan	Bila suami menolak hubungan seksual tanpa alasan yang dibenarkan syariat selama 4 bulan, istri dapat mengajukan khuluk atau fasakh.
		Disesuaikan dengan 'urf (kebiasaan masyarakat)

⁹⁸Abū Muḥammad Ali ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Hazm al-Andalusī, *Al-Muḥalla*, Juz 9 (Bairūt: Dar al-Fikr, t.th), h. 174.

Hambali	Tidak ditentukan secara mutlak	dan kebutuhan istri. Jika istri merasa dirugikan, maka langsung dapat meminta khuluk.
Zahiri	Setiap masa suci (antara dua haid)	Suami wajib menggauli istri minimal sekali tiap masa suci. Jika tidak dilakukan, suami berdosa dan berarti telah menelantarkan istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Khuluk merupakan bentuk perceraian yang sah dalam hukum Islam yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi atau tebusan kepada suami. Khuluk hadir sebagai solusi atas pernikahan yang tidak lagi mampu mewujudkan tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, termasuk ketika kebutuhan seksual istri tidak terpenuhi. Dalam pandangan Islam, hubungan seksual bukan sekadar pemenuhan naluri biologis, melainkan juga hak dan kewajiban yang bersifat mendasar dalam pernikahan. Ketika hak ini diabaikan, baik karena ketidakmampuan fisik maupun keengganan suami, Islam memandang hal tersebut sebagai bentuk kemudharatan yang harus dihilangkan. Sehingga, ketidakpuasan seksual menjadi alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan khuluk, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zāhiri, dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan berkeadilan dalam menjamin hak-hak istri, khususnya dalam konteks rumah tangga yang tidak lagi harmonis akibat terganggunya pemenuhan kebutuhan biologis. Dengan demikian, khuluk karena ketidakpuasan seksual merupakan solusi yang adil, manusiawi, dan berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Ketidakpuasan seksual pada dasarnya tidak dikategorikan sebagai maksiat atau dosa, tetapi merupakan kondisi (*ḥālah*) yang dapat menjadi sebab hukum lain jika berdampak pada keretakan rumah tangga. Dalam pandangan fikih, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *ḍarar*, sehingga membuka pintu khuluk sebagai solusi *syar'ī*. Oleh karena itu, hukum asal ketidakpuasan seksual memiliki nilai penting dalam menilai keabsahan khuluk dari sisi *maqāṣid syarī'ah*, yakni menjaga kehormatan dan kestabilan jiwa dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karīm

Buku

- Al-Albānī, Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Andalusī, Abū Muḥammad Ali ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muḥalla*. Juz 9. Bairūt: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Bar, Muḥammad 'Ali. *Adab al-'Alāqah al-Zaujiyyah*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Qalam, 1416 H/1995 M.

- Al-Buhūtī, Manshūr bin Yūnus al-Buhūtī al-Ḥanbalī. *Kasyāf al-Qinā'*. Juz 12. Cet. I; Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi 1429 H/2008 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 6. Maktabah Syāmilah.
- Al-Dahlawī, Muḥammad Ya'qūb. *Damānāt Huqūq al-Mar'ah al-Zaujiyyah*. Cet. I; Riyād: 'Imādat al-Baḥs al-'Ilmī, 1442 H.
- Al-Fauzān, Ṣalīh Fauzān 'Abdullah. *Al-Mulakhaṣ al-Fiqhi*. Cet. I; al-Azhar: al-Dar al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥamid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz 2. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Sa'dī al-Anṣārī, Syihābuddīn, Syaikh al-Islām, Abū al-'Abbā. *Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*. Juz 2. Cet. I; Dār al-Fikr 1407 H/1987 M.
- Al-Ḥanafī, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarā'i*. Juz 3. Bairūt: : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327 H/1909 M.
- Al-Ḥanbalī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Juz 10. Cet. III; Riyād: Dār 'Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Hanbalī, Zainuddīn al-Munajjā bin 'Uṣman bin As'ad ibn al-Munajjā al-Tanūkhī. *Al-Mumtī' fī Syarḥ al-Muqni'*. Juz 3. Cet. III; Maktabah al-Asadī, 1424 H/2003 M.
- Ali, Baba. *Harmonis di Dunia Bersama di Surga*. Dalam Perspektif Keajaiban Seks Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Al-Jaziri, Abd al-Raḥman. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz 4. Bairūt: Dār Fikr, 2008.
- Al-Lāhim, 'Abdul Karīm bin Muḥammad. *Al-Maṭla' Alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' Fiqh al-Ussrah*. Cet. I; Riyād: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M.
- Al-Maqdisi, Muḥammad bin Mufliḥ. *Al-Furū'*. Juz 8. Cet. I; Bairūt: Dār al-Muayyad 1424 H/2003 M.
- Al-Margīnānī, Burhān al-Dīn. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*. Juz 2.
- Al-Miṣrī, Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Nuja'im. *Al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'i*. Juz 4 Cet. II; Dār al-Kitab al-Islāmī 970 H/1563 M.
- Al-Nāisābūrī, Abū Ḥusain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Kairo: Issa al-Bābi al-Halabi 1374 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyī al-Dīn Yaḥyā bin Syarf. *Rauḍah al-Talibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Juz 7 Cet III, Beirut al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf. *Fatāwā Mu'āṣirah*. Cet. III; Kuwaīt: Dār al-Qalam, 1421 H/2000 M.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Juz 6 Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 1384 H /1964 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusy. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Juz 2. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Sarakhsi, *Al-Mabṣūt*. Juz 5. Bairūt: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Suyutī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syafii, Abū Abdillah Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Juz 5. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Al-Syaibani, Muḥammad bin Hasan. *Al-Ashl*. Juz 5 Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M.

- Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad. *Mugnī al-Miḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 4. Bairūt: : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.
- Al-Zuhāī, Wahbah. *Al-Mu'tamad fī al-Fiqh Mazhab Syāfi'ī*. Juz 7. Cet. I; Jakarta: 2011.
- Al-Zuhāī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Anas, Malik ibn. *Al-Muwaṭṭa'*. ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Juz 2. Bairūt: Dār al-Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama 2001.
- Hatfield, Elaine William Walster and Ellen Berscheid. *Equity: Theory and Research*. Boston: Allyn and Bacon, 1978.
- Hathout, Hassan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2009.
- Ibn 'Abidīn, Muḥammad Amīn. *Hāsyiah Rād al-Muḥtār 'alā al-Dūr al-Mukhtār*. Juz 3.
- Ibn Daqiq, Taqiyuddīn Abī al-Faṭḥ Muḥammad ibn 'Alī. *Syarḥ Arbaīn al-Nawawī*. t.tp., Muassasah al-Rayān, 1423 H.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb. *Al-Tibbun Nabawī*. Bairūt: Dār al-Hilāl, t.th.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb. *Rauḍat al-Muḥibbīn wa Nuzhat al-Musytāqīn*. Juz 1. Cet. IV; Maktabah Aṭā'at al-'Ilm, 1440 H/2019 M.
- Ibn Sa'id, Sahnūn. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. ed. 'Abd al-Salām Muḥammad, Juz 2. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-Abbas Aḥmad ibn Abd al-Ḥālim. *Al-Mustadrak 'alā Majmu' Fatāwā*. Juz 4. Cet. I; t.tp: Jam'iyyah wa Ratbah Muḥammad ibn Qasim, 1418 H.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-Abbas Aḥmad ibn Abd al-Ḥālim. *Al-Fatāwā al-Kubrā*. juz 5. Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-Abbas Aḥmad ibn Abd al-Ḥālim. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah*. Cet.1; Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1372 H.
- Khatimah, Umi Khusnul. *"Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam."* 2013.
- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. 3rd Edition New York: Harper & Row, 1987.
- Mernissi, Fatimah. *The Forgotten Queens of Islam*. Cet. I; Cambridge: Polity Press, 1993 M.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*.
- Olson, David H. and John DeFrain. *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*, 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2014.
- Rafiq, Aḥmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Cet. VIII; Bairūt: Dār Kitāb al-'Arabī, 1407 H/1987 M.

Sālim, Abū Mālīk Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudīḥu Mazāhib al-Aimmah*. Juz 3. al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1424 H/2003 M.

Sujasweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Jurnal Ilmiah

Adib, M. Afiqu. “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam”, *al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): h. 87-97.

Arif, H.M. Syaikhul. “Studi Komparatif dalam Islam”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): h. 26-40.

Avianti, Hajar Pandu dan Fabiola Hendriati. “Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual terhadap Kepuasan Seksual Istri” *Jurnal Psikologi* 6, no. 2 (2011): h. 457-458.

Basalamah, Nabilah. Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan ‘Intim’ Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam. *Jurnal Lex et Societatis*, 1 no. 1 (2013): h. 66.

Faruq, Umar. “Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 2 (2023): h. 25.

Fitriyah, Alfina Wildatul. Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 2 no. 3 (2021): h. 37-47.

Ishak Aydemir, Didem Cetinkaya. “The Effect of Sexual Problems in Divorce Process: Cases of Men (Turkey)”, *Turkish Journal of Applied Social Work*, 4 No. 2 (2021).

Mustafa, Imron. “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): h. 122-142.

Nurhasanah, R. (2022). "Khuluk karena Alasan Seksual", *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, no. 1.

Rais, Isnawati. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khuluk) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Jurnal Al-‘Adalah*, 12 no. 1, (2014): h. 192.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 81-95.

Yusuf, H., dan Fitriani, M. (2021). “Ketidakpuasan Seksual dan Konflik Pernikahan”, *Jurnal Psikologi Islam* 13, no. 2.

Disertasi/Tesis/Skripsi

Aeni, Nur. Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017.PA.Mks. *Skripsi Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin*. (2018).

Aldianto. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. *Tesis Bengkulu: PPs UIN Fatmawati Sukarno*, (2022).

- Mahendra, Usril Asyar. Dampak Ketidakpuasan Biologis Pasangan Suami Istri terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2021–2022. *Skripsi Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammad Iyeh Makassar*. (2024).
- Yaqin, Khusnul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidakpuasan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Sleman No.451/Pdt.G/2005/PA Smn). *Skripsi Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, (2008).